



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Km 7 Sibena No. 2 Bintuni, Kode Pos 98364, Telp. (0955-31257) Email : dikpora_bintuni@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI
Nomor : 421 . 1 / 052 / 2023

TENTANG

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) SAIBMA AROBA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan mental spiritual , pengendalian diri , kepribadian , kecerdasan akhlak mulia , serta keterampilan dan kemampuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang di perlukan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara ;

b. Bahwa untuk menghadapi era globalisasi dalam menjalankan fungsinya bagi lembaga pendidikan non formal , maka perlu di berikan ijin operasional ;

c. Bahwa di Kabupaten Teluk Bintuni perlu adanya lembaga – lembaga yang bergerak di berbagai pendidikan non formal yang dapat membantu masyarakat yang ke sulitan menempuh pendidikan formal ;

d. Bahwa demi tertibnya penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal perlu di atur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Teluk Bintuni .

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor : 78 Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5105) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5157) ;

4. Undang – undang Nomor : 33 tahun 2004 Pertimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor : 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
6. Undang – undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 , Nomor : 135 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor : 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor :129 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4884) ;
 7. Undang – undang nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sami , Kerom , Sorong selatan , Raja Ampat , Pegunungan Bintang , Yahukimo, Toli Kara, Waropen , Asmat , Kaimana , Teluk Bintuni dan Teluk Wandama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42465) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana beberapa kali diubah , Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737) ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007) ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 2 Tahun 2010 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 Nomor : 57 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 30)
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 12 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5157) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Setelah memenuhi segala syarat yang diperlukan dan telah beroperasi sejak tahun 2008, maka berhak diberikan Ijin Operasional kepada nama lembaga :
- | | |
|------------------------------|---------------------|
| Nama | : KB.SAIBMA AROBA |
| Status | : Swasta |
| Tahun Pendirian | : 01 Juli 2013 |
| Penyelenggaraan /Pengelolaan | : Pit LUSIA MANUAMA |
| NIP | : - |
| Alamat | : Distrik Aroba |
- KEDUA** : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam DIKTUM PERTAMA diwajibkan melaksanakan, melayani dan meningkatkan mutu pendidikan;
- KETIGA** : Ijin operasional ini dapat dicabut atau ditutup sementara waktu apabila Yayasan/Lembaga/Pengelola/Tutor/ Pengasuh mentelantarkan anak didiknya dana tau lembaga tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 21 Februari 2023 dan berakhir pada tanggal 21 Februari 2025.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan tersendiri
- KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bintuni
Pada Tanggal : 21 Februari 2023



Drs. ALBERTUS ANOFA

Pembina TK I

NIP. 19650412 199303 1 015

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Teluk Bintuni;
2. Kabag Hukum Setda Kab. Teluk Bintuni;
3. Para Pengelola Yayasan dan Organisasi mitra;
4. Yang bersangkutan untuk di ketahui;
5. Arsip